



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3909/Pdt.G/2015/PA.Sbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di dalam persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 27 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, Nomor: 3909/Pdt.G/2015/PA.Sbr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 25 Agustus 1981, tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/95/1981 tanggal 25 Agustus 1981);
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;
3. Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kediaman Penggugat, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, umur 33 tahun
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur 25 tahun
4. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Juni tahun 2013 keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terutama disebabkan faktor ekonomi penghasilan yang diperoleh Tergugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga apalagi Tergugat tidak punya penghasilan tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semula Penggugat telah berusaha bersabar dan telah beberapa kali menyarankan kepada Tergugat untuk merubah sikap, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2013 telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 2 tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
9. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
10. Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 30 Juli 2015 dan tanggal 14 Agustus 2015 dengan masing masing relaas Nomor : 3909/Pdt.G/2015/PA.Sbr., dan ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan. Kemudian oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang selainnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/95/1981 Tanggal 25 Agustus 1981 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon; ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diminta oleh Penggugat untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dan hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa suaminya bernama TERGUGAT, saat ini sebagai Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat nikahnya 25 Agustus 1981;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di di rumah kediaman Penggugat,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, umur 33 tahun
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur 25 tahun, sekarang ikut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani rumah tangga semula berjalan baik dan harmonis tetapi sejak bulan Juni tahun 2013 sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat pada saat Penggugat dengan Tergugat cekcok di rumah terakhir sekitar bulan Juli tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah berjalan 2 tahun terus menerus dan tidak bersatu lagi;
- Bahwa yang saksi tahu mereka terutama disebabkan faktor ekonomi penghasilan yang diperoleh Tergugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga apalagi Tergugat tidak punya penghasilan tetap;
- Bahwa Penggugat telah didamaikan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;
- Bahwa saksi hanya dapat memberikan keterangan seperti itu dan tidak ada hal lain yang dapat disampaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. SAKSI 2, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta oleh Penggugat untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sejak ia menikah 25 Agustus 1981 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat nikahnya 25 Agustus 1981, dan saksi pun hadir pada saat pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di di rumah kediaman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:

a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, umur 33 tahun

b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur 25 tahun, sekarang ikut tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani rumah tangga semula berjalan baik dan harmonis tetapi sejak bulan Juni tahun 2013 sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat pada saat Penggugat dengan Tergugat cekcok di rumah terakhir sekitar bulan Juli tahun 2013 ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah berjalan 2 tahun terus menerus dan tidak bersatu lagi;
- Bahwa yang saksi tahu mereka berselisih terutama disebabkan faktor ekonomi penghasilan yang diperoleh Tergugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga apalagi Tergugat tidak punya penghasilan tetap ;
- Bahwa Penggugat telah didamaikan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya dapat memberikan keterangan seperti itu dan tidak ada hal lain yang dapat disampaikan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa akta otentik yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor: 268/95/1981 tanggal 25 Agustus 1981, dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon tanggal 25 Agustus 1981, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah sehingga dengan demikian antara keduanya masih terdapat hubungan hukum dalam perkawinan sebagai suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti pula dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dan dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, umur 33 tahun
- b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur 25 tahun, dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung pasal 2 Nomor 02 tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan, sehubungan pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar dapat membina rumah tangganya kembali dengan baik, namun usaha Majelis tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Juni tahun 2013, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu terjadi karena hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih faham dan bertengkar dalam menjalankan rumah tangga bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadinya perselisihan dan pertengkarannya terutama disebabkan faktor ekonomi penghasilan yang diperoleh Tergugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga apalagi Tergugat tidak punya penghasilan tetap ;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2013 hingga sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak dan tidak datang lagi tanpa kabar berita dan ia lebih mementingkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa secara yuridis alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengacu kepada pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut Berita Acara Panggilan tanggal 30 Juli 2015 dan tanggal 14 Agustus 2015 dengan masing masing relaas Nomor : 3909/Pdt.G/2015/PA.Sbr., yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat baik posita maupun petitumnya tidak melawan hak dan berlandaskan hukum serta telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka oleh karena itu berdasarkan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek hal ini sejalan dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya“;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun karena masalah rumah tangga (pernikahan) itu bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara suami istri akan tetapi di dalamnya terkandung nilai-nilai yang luhur, maka untuk mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara jelas perlu didengar keterangan saksi keluarga dari pihak Penggugat dan mempertimbangkan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang sehingga karenanya keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, dan dari pernikahannya telah dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, umur 33 tahun
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur 25 tahun, dan kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, pada bulan Juni tahun 2013 terjadi awal perselisihan dan pertengkaran, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan Juli tahun 2013;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut terutama disebabkan faktor ekonomi penghasilan yang diperoleh Tergugat kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga apalagi Tergugat tidak punya penghasilan tetap ;

- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya, karena dari mulai bulan Juni tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 2 tahun, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedang Tergugat tinggal dirumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka patut dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang hampir berjalan 2 tahun dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU No. 1 Th. 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah adanya ikatan batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula yaitu ingin bercerai dari Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah meminta cerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya pula untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat perkawinan mereka sebaiknya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa demikian juga saksi telah berupaya untuk mendamaikan dan atau memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun rumah tangga keduanya tetap tidak dapat diperbaiki, hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa memuncak sehingga tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan batinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang tidak harmonis;

Menimbang, bahwa demikian juga sikap Tergugat yang tidak pernah hadir menghadap di persidangan, patut diduga bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena seandainya Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat tentunya ia akan hadir di persidangan dan mempertahankan hak-haknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara factual dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan secara terus menerus diantara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra terdapat atas Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II : 248, yang artinya sebagai berikut :

“ Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain ” ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II : 248, untuk itu pendapat tersebut selanjutnya diambil alih oleh Majelis dan menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan Salinan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon di tempat tinggal Tergugat dan atau ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon di tempat dimana dilangsungkannya pencatatan perkawinan kedua belah pihak. Guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan pasal 71 Ayat (2) dan pasal 84 ayat (1),Ayat (2) , dan Ayat (3) Undang - undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Sumber pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1436 H., oleh kami Drs.H.A. MA'MUN SHOLEH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HUDAIBI dan Dra. Hj. SUNAEAH, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh OPI SULIAMAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd



Drs.H.A. MA'MUN SHOLEH, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. HUDAIBI

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. SUNAEAH, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

OPI SULIAMAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	RP. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	RP. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	RP. 255.000,-
4. Redaksi	:	RP. 5.000,-
5. Meterai	:	RP. 6.000,-
Jumlah	:	RP. 346.000,-

Catatan :

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera,

Drs. H. Deden Nazmudin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)